



Angg

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 47 TAHUN 2017


TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- bahwa potensi alam, seni dan sosial budaya yang berada di Kota Palangka Raya, merupakan sumber daya dan modal yang potensial bagi upaya Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang progresif diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2017 - 2028;
 - bahwa potensi kepariwisataan Kota Palangka Raya harus ada penataan dan pengelolaan secara terpadu guna menunjang pengembangan dan pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan;
 - bahwa dalam rangka Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kota Palangka Raya yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diperlukan perencanaan, pengaturan yang mampu mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Pengembangan Kawasan Kepariwisata Kota Palangka Raya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2017-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 - 2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.



3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata.
5. Susunan Organisasi Tata Kerja yang selanjutnya disingkat SOTK adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang . kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung dalam rencana tata ruang.
13. Kawasan Strategis Pariwisata, selanjutnya di sebut KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Pengembangan Kawasan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang diminan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.



15. Daya Tarik Wisata, selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut RIPPARKOTA Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.
17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
22. Daya Tarik Wisata Alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
23. Daya Tarik Wisata Budaya adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
24. Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah suatu bentuk perjalanan wisata, di mana wisatawan melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu tempat karena memiliki suatu minat atau motivasi khusus mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di sebuah lokasi wisata.
25. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.



26. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
27. Revitalisasi Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.
28. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan arah dan pendoman dalam pembangunan kepariwisataan untuk mensinergikan tata kelola arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :


- a. Dasar Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya
- b. Pembangunan Destinasi Kepariwisata Kota Palangka Raya
 1. Pembagian Perwilayahan KSP
 2. Rencana Induk dan Rencana Detail KSP
- c. Arah Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan KSP
- d. Pengelolaan KSP

BAB III

DASAR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA

Pasal 4

Dasar Pembangunan Kepariwisata Kota dilaksanakan berdasarkan RIPPARKOTA dimaksud agar Pembangunan, pengembangan, penataan, dan pengelolaan Kepariwisata di Kota Palangka Raya diselenggarakan secara terpadu dan bersinergi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, dunia usaha dan masyarakat.



BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA

Bagian Kesatu
Pembagian Perwilayahan KSP

Pasal 5

Pembagian atau pengelompokan wilayah pembangunan Pariwisata dimaksud adalah berdasarkan pembangunan KSP yang berada pada:

- a. KSP 1- KSP Sei Gohong yaitu meliputi di Kecamatan Rakumpit,
- b. KSP 2- KSP Tumbang Tahai yaitu sebagai KSP Tumbang Tahai yang meliputi di Kecamatan Bukit Batu
- c. KSP 3- KSP Pahandut yaitu sebagai KSP Pahandut yang meliputi di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut
- d. KSP 4- KSP Kalampangan yaitu sebagai KSP Kalampangan yang meliputi di Kecamatan Sebangau

Bagian kedua
Rencana Induk dan Rencana Detail KSP

Pasal 6

- (1) Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata yaitu meliputi studi pendahuluan (Pra Survey), pembuatan Rencana Induk KSP (master Plan), Rencana Tapak Kawasan (Site Plan) serta Pembuatan Desain Teknis, dan Konsultasi Publik.
- (2) Dalam penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk tim koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari SOTK terkait dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, lembaga Kepariwisata, akademisi, Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KSP

Pasal 7

- (1) Arah Kebijakan Pengembangan dan pembangunan di KSP 1 dan sekitarnya, yaitu:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan KSP 1 dan sekitarnya;
 - b. setiap kawasan wisata harus memiliki dan menyusun *Standar Operation Prosedur* yang meliputi perijinan, standart keamanan, kenyamanan wisatawan, fasilitas sarana dan prasarana didalam kawasan, sumber daya manusia, pengelolaan, kelayakan alat angkutan wisata, keamanan permainan dan sebagainya;



- c. mendorong pergerakan wisatawan yang melakukan penelitian atau wisatawan yang gemar pertualangan alam terbuka ke Kecamatan Rakumpit dengan cara mengoptimalkan kegiatan pariwisata pedesaan untuk mempercepat tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat;
 - d. memperbanyak kegiatan ekonomi kreatif, kerajinan, dan budaya lokal di kawasan tersebut;
 - e. penataan kawasan daya tarik wisata Sandung Bawi Kuwu;
 - f. melatih perangkat di kelurahan dan masyarakat sekitar kawasan agar mampu menjadi pelaku pariwisata dengan membentuk kelompok masyarakat yang membidangi pariwisata dan selanjutnya diberi pelatihan dan keterampilan untuk dapat mengembangkan potensi dikawasan tersebut; dan
 - g. mengembangkan dan merumuskan paket wisata pedesaan secara terpadu yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki.
- (2) Arah Kebijakan Pengembangan dan pembangunan di KSP 2 dan sekitarnya, yaitu:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Daya Tarik wisata KSP 2 dan sekitarnya;
 - b. setiap kawasan wisata memiliki dan menyusun *Standar Operation Prosedur* yang meliputi perijinan, keamanan, kenyamanan wisatawan, fasilitas sarana dan prasarana didalam kawasan, sumber daya manusia, pengelolaan, kelayakan alat angkutan wisata, keamanan permainan dan sebagainya;
 - c. mendorong pergerakan wisatawan ke desa wisata dengan cara mengoptimalkan kegiatan pariwisata berdasarkan karakteristik pedesaan untuk mempercepat tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat;
 - d. memperbanyak kegiatan ekonomi kreatif, kerajinan, dan budaya lokal di kawasan desa wisata;
 - e. mendorong desa wisata sei gohong sebagai kawasan wisata unggulan yang terpadu dan terkoneksi dengan kawasan wisata lainnya dengan meningkatkan Fasilitas Kepariwisata dan aksesibilitas dengan mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan;
 - f. mengembangkan paket wisata di Kelurahan Sei Gohong dan sekitarnya secara terpadu.
 - g. Menyediakan akomodasi dan transportasi di kawasan desa wisata yang memenuhi standart kelayakan, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
 - h. menata dan membina para penyedia kapal susur sungai di Desa Wisata Sei Gohong agar meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan bagi wisatawan, dan kualitas kapal susur sungai;
 - i. mengembangkan kawasan pariwisata TWA Bukit Tangkijing sebagai kawasan konservasi yang basis ekowisata dan wisata edukasi;



- j. mengembangkan kawasan pariwisata Batu Banama dan sekitarnya sebagai kawasan ekowisata, wisata budaya dan edukasi;
 - k. pengembangan dan penataan pariwisata dikawasan puncak bukit Batu Banama sebagai kawasan yang terencana dan terkonsep tren masa kini
 - l. mengembangkan kawasan pariwisata Danau Tahai dan sekitarnya sebagai kawasan wisata rekreatif;
 - m. mengembangkan kemitraan untuk pengembangan wisata edukasi bidang penyelamatan primate;
 - n. menyediakan fasilitas pendukung berupa papan informasi dan petunjuk, di sekitar kawasan wisata
 - o. melatih dan mengedukasi perangkat di kelurahan dan masyarakat sekitar kawasan agar mampu menjadi pelaku pariwisata dengan membentuk kelompok masyarakat yang membidangi pariwisata dan selanjutnya diberi pelatihan dan keterampilan untuk dapat pelaku pariwisata dan dapat mengembangkan potensi dikawasan tersebut; dan
 - p. mengembangkan dan merumuskan paket wisata secara terpadu yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki.
- (3) Arah Kebijakan Pengembangan dan pembangunan di KSP 3 yaitu Pengembangan kawasan Kota Palangka Raya dan sekitarnya sebagai kawasan wisata kuliner, sejarah dan buatan, yaitu:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Daya Tarik wisata KSP 3 dan sekitarnya;
 - b. setiap kawasan wisata memiliki dan menyusun *Standar Operation Prosedur* yang meliputi perijinan, keamanan, kenyamanan wisatawan, fasilitas sarana dan prasarana dalam kawasan, sumber daya manusia, pengelolaan, kelayakan alat angkutan wisata, keamanan permainan dan sebagainya;
 - c. mengembangkan kawasan Pariwisata di Kawasan Flamboyan pada Kelurahan Pahandut Seberang sebagai pusat kegiatan Usaha Pariwisata kuliner;
 - d. memperbanyak kegiatan ekonomi kreatif, kerajinan, pegelaran musik, Tari dan seni budaya lokal disetiap KSP;
 - e. mengembangkan dan membangun kawasan pariwisata di kawasan "Water Front City" disepanjang Bantaran Sungai Kahayan sebagai ruang terbuka hijau dengan membangun taman dan arena rekreasi buatan sebagai pendukung wisata susur sungai Kahayan;
 - f. menata dan membina para penyedia kapal susur sungai kahayan agar meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan bagi wisatawan, dan kualitas kapal susur sungai;
 - g. mendorong memperbanyak kawasan terbuka hijau atau taman kota yang memiliki fungsi dan tema edukatif serta tempat rekreasi dan lain-lain;
 - h. penyediaan fasilitas kebersihan yang memadai di setiap kawasan wisata;



- i. meningkatkan kualitas usaha pariwisata di bidang perhotelan dan bidang usaha kuliner dengan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan terpadu
 - j. penataan dan penyediaan fasilitas bagi bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya;
 - k. mengembangkan laboratorium mini dan galeri seni dan budaya Dayak Kalimantan Tengah dan menunjang industri Pariwisata;
 - l. penataan kawasan dan parkir di Pusat perbelanjaan souvenir khas Dayak di jalan Batam;
 - m. menyediakan fasilitas pendukung berupa papan informasi dan petunjuk di sekitar kawasan wisata;
 - n. mengembangkan wisata kota dengan menyediakan Bus Pariwisata atap terbuka;
 - o. mengembangkan kawasan Pariwisata Tajahan Tjilik Riwut Kelurahan Tumbang rungan sebagai kawasan wisata budaya;
 - p. revitalisasi daya tarik wisata kawasan bundaran besar sebagai kawasan pusat kota atau titik nol kilometer Kota Palangka Raya yang tertata dan terkonsep;
 - q. mendorong pentataan kawasan *car free day* meliputi lokasi kegiatan, parkir, pedagang kaki lima, kebersihan dan sebagainya; dan
 - r. mengembangkan dan merumuskan paket wisata secara terpadu yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki
- (4) Arah Kebijakan Pengembangan dan pembangunan di KSP 4 dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis ekowisata dan wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Daya Tarik wisata KSP 4 dan sekitarnya
 - b. setiap kawasan wisata memiliki dan menyusun *Standar Operation Prosedur* yang meliputi perijinan, keamanan, kenyamanan wisatawan, fasilitas sarana dan prasarana didalam kawasan, sumber daya manusia, pengelolaan, kelayakan alat angkutan wisata, keamanan permainan dan sebagainya;
 - c. mengembangkan kawasan Pariwisata Danau Tundai dan sekitarnya meliputi kubah kuning dan pasah sangumang sebagai kawasan wisata tirta dan wisata sosial budaya;
 - d. mengembangkan kawasan pariwisata Kereng Bangkirai sebagai kawasan wisata tirta dan wisata sosial budaya;
 - e. pengembangan, penataan dan pembangunan kawasan Kereng Bangkirai sebagai kawasan Destinasi Pariwisata prioritas pembangunan pariwisata KSP 4 dengan peningkatan penyediaan fasilitas Pariwisata dan penyediaan lahan parkir yang representatif;
 - f. Pengelolaan Daya Tarik di Kawasan Pariwisata Kereng Bangkirai sebagai Destinasi Pariwisata unggulan dengan meningkatkan usaha pariwisata dan serta memperbanyak kegiatan ekonomi kreatif, kerajinan, pegelaran musik, Tari dan seni budaya lokal;



- g. mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Pariwisata Taman Nasional Sebangau sebagai kawasan ekowisata alam dengan mempertahankan fungsi kawasan.

BAB V
 PENGELOLAAN KSP
 Pasal 8

- (1) Pengelolaan KSP termasuk pengendalian, pengawasan dan pembangunan di KSP dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan bersinergi dengan SOTK terkait.
- (2) Dalam pengelolaan KSP maka pembangunan Destinasi Pariwisata di KSP mengikuti rencana induk dan Rencana Detail Pembangunan Daya Tarik wisata dan dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.

BAB VI
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| DINAS BUDPAR KOTA P. RAYA | |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASAISTEN | |
| KEPALA DITAS | <i>[Signature]</i> |
| SEKRETARIS | |
| KEPALA BIDANG | <i>[Signature]</i> |
| KASI/KASUBBAG | <i>[Signature]</i> |
| PELAKSANA | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
 pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJIKINNOR

| DAFTAR HUKUM | TGL |
|--------------|--------------------|
| WALAKOTA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN I | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN II | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN III | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |
| KASIBAG | <i>[Signature]</i> |
| PELAKSANA | <i>[Signature]</i> |

